



**P E N E T A P A N**

**Nomor 277/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hawise bin Seni**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Unyi Kelurahan Unyi Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 277/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 1968 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Senabe binti Ledeng di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 309/1968 tertanggal 20 Desember 1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Selviani binti Hawise, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 14 Desember 1998 (15 tahun 3 bulan).
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah menjalin cinta sekitar 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama A. Sabaruddin bin A. Mahmud, umur 23 tahun,

*Hal. 1 dari 9 Pen. No.277/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*



agama Islam, pekerjaan petani, alamat Unyi, Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya A. Sabaruddin bin A. Mahmud dengan alasan hubungan keduanya telah sedemikian eratny sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor Kk.21.05.02/PW.00/38/2014, tanggal 28 Maret 2014, maka oleh karena itu pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Selviani binti Hawise untuk menikah dengan A. Sabaruddin bin A. Mahmud;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.



Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Selviani binti Hawise, yang lahir pada tanggal 14 Desember 1998 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa Selviani mengetahui pemohon menghadap di persidangan ini memohon dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa Selviani mau menikah dengan A. Sabaruddin karena sudah saling mencintai.
- Bahwa Selviani sudah mengalami haid (menstruasi) sejak kelas V SD.
- Bahwa Selviani sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersedia menanggung segala resiko rumah tangga.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak pemohon yang bernama A. Sabaruddin bin A. Mahmud, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Unyi Kelurahan Unyi Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa A. Sabaruddin kenal dengan pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa A. Sabaruddin mau menikah dengan anak pemohon karena telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun tahun.
- Bahwa A. Sabaruddin bekerja sebagai di bengkel motor dan membantu orang tuanya bertani.
- Bahwa A. Sabaruddin sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bersedia menanggung segala resiko menikah dengan perempuan di bawah umur.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Hawise, Nomor 7308190907070777 tertanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P.1).
2. Fotokopi Ijazah SD atas nama Selviani dari Dinas Pendidikan Kecamatan dua Boccoe, Kabupaten Bone tanggal 14 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

Hal. 3 dari 9 Pen. No.277/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Nomor Kk.21.05.02/PW.00/38/2014, tanggal 28 Maret 2014 (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Makka bin Ledeng, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Unyi, Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon datang di Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Selviani belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama A. Sabaruddin bin A. Mahmud berumur 23 tahun;
- Bahwa A. sabaruddin bekerja sebagai petani dan tukang bengkel motor.
- Bahwa bahwa keduanya sudah pacaran selama 1 tahun dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan mencemarkan nama baik keluarga;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saksi sering melihat Selviani memasak;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa keluarga A. samaruddin sudah melamar akan tetapi belum ditentukan hari pernikahannya karena belum ada penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi bersedia menasehati apabila apabila ada masalah setelah keduanya menikah.

Saksi II : Ahmad Nur bin Gasali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Unyi, Kelurahan Unnyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kemandakan pemohon;



- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya Selviani karena belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama A. Sabaruddin berumur 23 tahun.
- Bahwa A. sabaruddin bekerja sebagai tukang bengkel dan juga sebagai petani;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa keduanya sudah susah untuk dipisahkan dan dikhawatirkan mencemarkan nama baik keluarga;
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi sering melihat Selviani mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keluarga A. sabaruddin sudah melamar akan tetapi belum ditetapkan hari pernikahan karena belum ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- bahwa saksi siap menasehati jika pernikahan keduanya nanti ada masalah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, kemudian pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Selviani binti Hawise, umur 15 tahun 3 bulan yang akan dinikahkan dengan lelaki bernama A. sabaruddin bin A. Mahmud.

*Hal. 5 dari 9 Pen. No.277/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*



Menimbang, bahwa anak pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan A. Sabaruddin dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia telah siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga serta bersedia menanggung segala resiko menikah dengan perempuan di bawah umur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu masing-masing Makka bin Ledeng dan Ahmad Nur bin Gasali yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon yang bernama Selviani binti Hawise saat ini baru berumur 15 tahun lebih dan akan dinikahkan dengan lelaki A. Sabaruddin bin A. Mahmud;
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak terdapat larangan menikah, dan keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya saling kenal dan pacaran;



- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone menolak untuk mencatatkan pernikahan anak pemohon karena belum cukup usia 16 tahun sesuai bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak pemohon dan calon suaminya, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqihyah yang berbunyi :

*Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon (Selviani binti Hawise) untuk menikah dengan lelaki A. sabaruddin bin A. Mahmud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

*Hal. 7 dari 9 Pen. No.277/Pdt.P/2014/PA.Wtp.*



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Selviani binti Hawise untuk menikah dengan A. Sabaruddin bin A. Mahmud.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

ttd.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Nuraeni**



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Dra. Erni Yulaelah**